



KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) PIDIE (Studi Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan)

¹Karjuna, ²Hasanuddin Saad, dan ^{3*}Harris Purnama

^{1,2,3}Program Pascasarjana, Universitas Iskandarmuda, Banda Aceh, Indonesia

*Corresponding author: harrisurnama@unida-aceh.ac.id

Abstract

The research problem is how the involvement of women in political parties in the legislative assembly of Pidie in general is still very low, but in this time the freedom of women to plunge into the world of politics already secured firmly in the rule change Legislation Politics. But still slightly Parties that have female members, as happened in the DPRK Pidie. The number of women in DPRK Pidie only 6 people, this shows the number of women in political institutions has not reached 30% of all prospective Parties in parliament at national and local level. What is the main factor for supporting and inhibiting of women's involvement in political parties in the legislative assembly of Pidie regency (DPRK Pidie). This study used the qualitative research. The aim of this study is to illustrate the thesis that women's involvement in political parties in the legislative assembly of Pidie regency (DPRK Pidie) research objectives were to identify and analyze the involvement of women in political parties, to identify and analyze the factors that supporting and inhibiting women's participation in political parties. The method used is a qualitative method by observation, interviewing a number of board members in Pidie DPRK. The results showed that of the 40 board members who are in DPRK Pidie, only 6 women involved in political parties DPRK Pidie, and insufficient quota should be 30% based on the laws that have been set by the government. The Conclusion in this study that women's involvement in political parties in the legislative assembly of Pidie regency (DPRK Pidie) quality of women that really must be considered, such as education, insight, and human resources is a very important factor to be able to function with truth. A woman's ability to determine the success in determining the quality of human resources and for the welfare of the community.

Keywords: *Involvement of Women, Political Party, DPRK Pidie.*

Abstrak

Rumusan masalah bagaimana keterlibatan perempuan dalam partai politik pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, secara umum masih sangat rendah, padahal saat ini kebebasan perempuan untuk terjun ke dunia politik sudah dijamin secara tegas dalam peraturan Perundang-Undangan. Akan tetapi masih sedikit partai politik yang memiliki kader perempuan, seperti yang terjadi di DPRK Pidie. Jumlah perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie hanya 6 orang, ini menunjukkan jumlah perempuan dalam lembaga politik belum mencapai 30% dari seluruh calon partai politik pada parlemen di tingkat Nasional maupun lokal. Apakah faktor pendukung dan penghambat keterlibatan perempuan dalam partai politik pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis keterlibatan perempuan dalam partai politik untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat keterlibatan perempuan dalam partai politik. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan cara observasi, mewawancarai sejumlah anggota dewan yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 40 anggota dewan yang terdapat di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, hanya 6 orang perempuan yang terlibat dalam

partai politik Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, dan belum mencukupi kuota yang semestinya yaitu 30% berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kesimpulan dalam tesis ini bahwa keterlibatan perempuan dalam partai politik pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, masih sangat rendah. kualitas perempuan yang benar-benar harus diperhatikan seperti pendidikan, wawasan, dan sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk dapat menjalankan fungsinya dengan sebenar-benarnya. Kemampuan anggota legislatif dan pemerintah sangat menentukan keberhasilan dalam menentukan Sumber Daya Manusia yang berkualitas bagi kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Keterlibatan Perempuan, Partai Politik, DPRK Pidie.*

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang menganut azas Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Hal ini terlihat dari pemberian dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dengan kata lain Daerah diberi keleluasaan untuk mengurus sendiri urusan Pemerintahnya. Sebagai mana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam latar belakang masalah ini dipaparkan secara ringkas teori, hasil penelitian, kesimpulan seminar dan diskusi ilmiah ataupun pengalaman/pengamatan pribadi yang terkait erat dengan pokok masalah yang diteliti. Dengan demikian, masalah yang dipilih untuk diteliti mendapat landasan berpijak yang lebih kokoh.

Pelaksanaan di dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan perlindungan perempuan mengatakan perempuan berhak menduduki jabatan setiap jenjang kepengurusan partai Politik Nasional maupun lokal dan perempuan berhak dicalonkan sebagai kader partai. Didalam segi kuantitas sebagian besar perempuan harus merekrut jumlah orang serta dana yang sangat dibutuhkan. Perempuan sangat tergantung ekonomi terhadap laki-laki faktor penghambat yang lain adalah Ketergantungan ekonomi membuat wanita lemah seperti membutuhkan dana kampanye yang tidak sedikit. Harapan dari Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan adalah (a) Meningkatkan Partisipasi perempuan dalam proses pembangunan; (b) Meningkatkan kualitas hidup perempuan agar mampu berperan seimbang dengan laki-laki dengan berbagai aspek kehidupan yang relevan; (c) Memberi jaminan kepada perempuan untuk dapat memenuhi hak-haknya sebagai manusia dalam segala aspek kehidupan; dan (d) Memberi rasa aman kepada perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Pada Bab IV dalam qanun Aceh nomor 6 tahun 2009 mengatakan Hal-hal yang terkait dengan reproduksi dan kodrat, tidak menghalangi perempuan untuk mendapatkan haknya dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Seperti yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2009 pasal 7 dan 8 Tentang Pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Proses rekrutmen dalam parpol memutuskan ikut berpolitik diawali dengan niat serta motivasi, sukses di seleksi oleh pimpinan partai sebagai calek, dipilih oleh rakyat. Perempuan yang berkualitas mempunyai pendidikan, pengalaman dalam parpol serta berwawasan untuk dapat diandalkan sebagai kader guna menunjang struktur organisasi kelembagaan politik yang berkualitas. Secara tidak langsung kader perempuan untuk meningkatkan kualitas partai dalam meraih simpatikan yang cukup besar dari masyarakat atau pemilih. Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan kesempatan untuk keterwakilan perempuan 30% didalam berbagai segi pembangunan di Aceh. Di dalam kader partai, perempuan juga memiliki hak yang mutlak sama dengan laki-laki. Kurangnya keterlibatan kader perempuan dalam Partai. Keberadaan perempuan DPRK Pidie Secara umum masih sangat rendah, dalam UUD sudah dijamin secara tegas akan tetapi masih sedikit keinginan atau kemauan perempuan untuk dapat memperjuangkan dirinya setara dengan laki-laki. Sepeti yang terjadi di DPRK Kabupaten Pidie. Jumlah semua Anggota DPRK Pidie 40 Orang sedang perempuan dalam DPRK hanya 5 orang ini menunjukkan jumlah perempuan dalam lembaga Politik belum mencapai kuota 30% seperti tercantum dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Wanita dianggap tidak pantas memegang peranan sebagai pemimpin dan penentu kebijakan. Wanita juga cenderung dipandang sebelah

mata dalam berargumentasi. Oleh karena itu, wanita cenderung menemui hambatan apabila berargumen, terutama di ruang publik.

Pelaksanaan sistem pemerintah daerah ini selain di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan di bentuknya Undang-Undang ini diharapkan dapat mengarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan ke khususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini di samping mengatur satuan daerah otonom juga mengatur satuan pemerintahan administratif. Untuk melaksanakan Pemerintahan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah di beri hak otonomi.

Dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah, di perlukan perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan jalannya pemerintah di daerah masing-masing. Sebagaimana hanya dipusat negara, perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga daerah biasanya merupakan refleksi dari sistem yang ada dipusat negara. Untuk memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasaan legislatif daerah sebagaimana dipusat negara didaerah dibentuk pula lembaga perwakilan rakyat daerah, dan lembaga ini biasa dikenal atau dinamakan DPRD. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas, maka mencoba meneliti tentang Bagaimana keterlibatan perempuan dalam partai politik pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, dan bagaimana faktor-faktor pendorong dan penghambat keterlibatan perempuan dalam partai politik pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie.

2. Landasan Teoritis

2.1 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, Implementasi kebijakan selalu menarik untuk dikaji, baik oleh pihak yang terlibat dalam hal ini ialah perempuan dalam partai politik prosen perumusan dan pelaksanaan kebijakan maupun pihak-pihak yang berada dilingkungan kebijakan. Perhatian yang meningkat terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah berkaitan erat dengan tumbuhnya kesadaran bahwa kebijakan pemerintah di banyak bidang kurang bahkan tidak efektif. Terutama disebabkan oleh masalah-masalah yang timbul pada pendidikan perempuan dalam partai politik dan wawasan.

Implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku agar memberi dampak dan mencapai tujuan yang diinginkan dalam memilih anggota perempuan dalam parlemen. mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Winarno (2008: 146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan yang diambil untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan semua keinginan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Solihin (2008: 65), mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada partai politik perempuan dan masyarakat.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Bila dilihat dari pola implementasi tersebut maka implementasi kebijakan publik menurut Grindle dalam Wahab (2005: 59) sebagai aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan publik karena "Implementasi kebijakan publik tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik kepada prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu menyangkut masalah perempuan, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan". Dalam penjabaran yang lain pandangan Meter dan Horn dalam Wahab (2005: 61) menyebutkan bahwa "Konsep Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hokum dimana berbagai, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan". Pada sisi yang lain gambaran Meter dan Horn dalam Winarno (2005: 102) menyebutkan kebijakan publik sebagai berikut "Membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya". Penekanan-penekanan selanjutnya sesuai pandangan Meter dan Horn dalam Winarno, (2005: 102) implementasi kebijakan publik sebagai berikut:

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Penjelmaan implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh kepekaan seorang pemimpin untuk mendengar, memahami berbagai perkataan maupun program sebagaimana pendapat dari Agustino (2008: 138) menyebutkan Implementasi adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakan dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.

Implementasi menurut kamus ilmiah populer mempunyai arti pelaksanaan atau penerapan sehingga Partanto dan Barry, Jones dalam Widodo (2011: 191) menyebutkan bahwa Implementasi kebijakan publik sebagai *"getting the job done and doing it"* (mendapatkan pekerjaan yang dilakukan dan melakukannya)". Dalam melaksanakan implementasi kebijakan menurut Jones menuntut adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional.

Mencermati penyelesaian implementasi kebijakan pada dasarnya diawali dengan gambaran perencanaan yang jelas untuk dapat dilaksanakan ditinjau dari berbagai aspek kehidupan walaupun bila dilaksanakan sebenarnya belum tentu dapat dilaksanakan secara sempurna, dengan demikian implementasi menurut pandangan Williams dalam Wahab (2005: 61) menyebutkan bahwa "Ketidak berhasilan implementasi biasanya terjadi apabila suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tetapi mengingat kondisi eksternal tidak menguntungkan sehingga kebijakan tersebut tidak berhasil dalam dampak atau hasil akhir yang dikehendaki".

Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Sadhana (2011: 175) menyampaikan implementasi kebijakan publik adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dari kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Pentingnya Implementasi kebijakan dalam proses kebijakan sebagaimana ditegaskan oleh Udoji dalam Santosa (2012: 42) mengungkapkan sebagai berikut “*the execution of policies is important if not more important than policy making*” (pelaksanaan kebijakan penting jika tidak lebih penting dari pembuatan kebijakan). Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan berusaha untuk mewujudkan kebijakan keterlibatan perempuan dalam politik yang masih bersifat abstrak kedalam sebuah realita dan nyatanya terjadi, sehingga memerlukan implemantator yang konsisten dan profesional agar mampu mengsosialisasikan substansi dari kebijakan itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pengelolaan kepentingan publik menurut pandangan Shafritz dan Russel dalam Santosa (2012: 42) menyebutkan implementasi adalah proses menempatkan program pemerintah dalam efek, itu adalah proses total menerjemahkan mandat hukum, apakah perintah eksekutif atau undang-undang disahkan menjadi arahan program yang sesuai dan struktur yang menyediakan jasa atau barang kreatif).

2.2 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi merupakan istilah untuk menunjukan adanya pendelegasian kewenangan dari Pemerintahan yang lebih, Desentralisasi merupakan alat untuk bisa mengurangi kelemahan perencanaan, desentralisasi merupakan alat yang bisa mengurangi gejala red tape, dengan desentralisasi kepekaan dan pengetahuan tentang keterlibatan perempuan dalam partai politik di butuhkan oleh masyarakat lokal terutama kaum perempuan. Desentralisasi lebih memungkinkan berbagai kelompok kepentingan dan kelompok politik partai perempuan terwakili dalam proses pengambilan keputusan, sehingga perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh pelayanan pemerintah.

Desentralisasi adalah transfer kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan, atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada organisasinya di lapangan, unit administratif lokal, semi otonom dan organisasi parastatal. Sementara itu, Koswara (2005) melihat otonomi daerah sebagai landasan untuk bereksprosi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan aspirasi dan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah sebagai perwujudan pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan penerapan konsep teori areal division of power yang membagi kekuasaan secara vertikal.

Desentralisasi terbagi menjadi dua yaitu desentralisasi teritorial (kewilayahan) dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi kewilayahan berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah di dalam negara. Desentralisasi fungsional berarti pelimpahan wewenang kepada organisasi fungsional (teknis) yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Jadi dengan demikian desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dari pusat ke bagian-bagiannya, baik bersifat kewilayahan maupun kefungsian. Prinsip ini mengacu kepada fakta adanya span of control dari organisasi pemerintahan (struktur birokrasi)

Desentralisasi atau otonomi merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi atau desentralisasi bukanlah semata-mata bernuansa technical administration atau practical administration, tetapi harus dilihat sebagai process of political interaction, yang sangat berkaitan dengan demokrasi pada tingkat lokal (local democracy) yang arahnya pada pemberdayaan (empowering) atau kemandirian daerah.

Pemberian otonomi yang diwujudkan dalam UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999 merupakan manifestasi dari proses pemberdayaan rakyat dalam kerangka demokrasi di mana daerah Kabupaten/Kota yang merupakan unit pemerintahan terdekat dengan rakyat diberikan keleluasaan untuk bereksprosi menyangkut kebutuhan daerahnya sendiri guna memperlancar pembangunan daerah

Berdasarkan pandangan yang diuraikan oleh para ahli yang tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya. Desentralisasi dan otonomi daerah desentralisasi adalah transfer kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan, atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada organisasinya di lapangan, unit administratif lokal, semi otonom dan organisasi parastatal. sedangkan Otonomi Daerah adalah wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,

yang merupakan penerapan konsep teori areal division of power yang membagi kekuasaan secara vertikal

Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan Nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional, hal ini sebagaimana di jelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Lebih lanjut Haris (2005: 102) juga menegaskan kembali terhadap kebijakan Otonomi Daerah yang membawa angin baru dan optimisme bagi daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya serta hubungan antara pusat dan daerah.

Masyarakat di Daerah di berikan kesempatan untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak, aspirasi dan kepentingannya. Melalui kebijakan Otonomi Daerah diharapkan dapat meningkatkan demokratisasi ditengah masyarakat. Upaya pendemokrasian kehidupan masyarakat ini di lakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya secara terbuka kepada pemerintah maupun melalui lembaga perwakilan rakyat yang terdapat di Daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Naqiyah (2005: 78) menjelaskan Keterlibatan Partai perempuan dapat dilihat dalam tiga aspek: akses, Kontrol dan suara perempuan dalam proses pembuatan kebijakan (*Policy Making Process*). Realitas menunjukkan bahwa dalam tiga aspek di atas keterlibatan perempuan Indonesia sangat kurang. Hal ini dapat di lihat bahwa hingga saat ini keterlibatan perempuan dalam arena Politik sangat minim.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut DPRA adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang anggotanya di pilih melalui pemilihan umum sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang menjalankan tugas Legislatif, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen). Setelah di pilih berdasarkan hasil pemilihan umum, Anggota DPRA/DPRK peresmiannya di tetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur sesuai laporan Komisi Independen Pemilihan (KIP). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRA/DPRK) sebelum memangku jabatannya harus mengucapkan sumpah/janji yang di pandu oleh Ketua atau wakil ketua Pengadilan sesuai dengan tingkatan dalam Rapat Paripurna DPRA/DPRK yang bersifat Istimewa. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh /Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRA/DPRK) terdiri atas partai politik nasional dan partai politik lokal Aceh peserta Pemilu yang di pilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum yang dilaksanakan serentak secara Nasional. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, setelah anggota DPRA/DPRK, disumpah dan pimpinan belum terbentuk, maka Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Dewan.

2.3 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah merupakan faktor yang sangat penting untuk setiap usaha, begitu juga untuk agar dapat menjalankan fungsinya dengan sebenar-benarnya. Banyak definisi yang dapat digunakan untuk mendefinisikan sumber daya manusia. Nilai sumber daya manusia adalah jumlah nilai dari sumber daya manusia pada sebuah organisasi yang dapat juga disebut sebagai modal intelektual yang terdiri dari orang-orang dalam organisasi, kemampuan yang mereka miliki, dan menggunakan dalam pekerjaan mereka. Sehingga bagian terpenting dari peningkatan sumber daya manusia adalah dengan mendaya gunakan semua bakat-bakat orang-orang yang ada dalam organisasi dan mengambil yang terbaik dari populasi yang bervariasi diluar organisasi.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kemampuan seseorang manajerial dalam menuntun orang-orang dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pandangan Iswanto (2005: 4.28) menyebutkan bahwa “Pengembangan Sumber Daya Manusia sekaligus

pengembangan meningkatkan kinerja dengan pengetahuan, mengubah sikap atau meningkatkan manajemen karena merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia dengan pengetahuan, mengubah sikap atau meningkatkan keahlian". Menurut pandangan Flippo dalam Subekhi (2012: 26) menerangkan bahwa manajemen sumber daya manusia tidak terlepas dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan, dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan dan masyarakat.

Selanjutnya Mathis dan Jackson (2006: 3) dalam sumber daya manusia mengemukakan bahwa manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu seni untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan, atau dengan kata lain tidak melakukan pekerjaan pekerjaan itu sendiri. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Dessler (2010: 2) juga merupakan kebijakan dari praktik yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek "orang" atau Sumber daya Manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyingkiran, pelatihan, pengimbalan dan penilaian.

Dalam mendefinisikan Dessler (2010: 2) menguraikan pengertian Sumber Daya Manusia terdapat pengertian yang berbeda, yaitu "SDM merupakan suatu gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial yang perlu dikembangkan sedemikian rupa pengembangan dirinya" Menurut Fisher et.al (2008: 5) mengemukakan pendapat mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan bagi pengembangan dirinya" Menurut Fisher et.al (2008: 5) mengemukakan pendapat bahwa Sumber Daya Manusia disebutkan sebagai berikut:

Human Resources Management (HRM) involves all management decisions and practices that directly affect or influence the people, or human resources who work for the organization. (Manajemen Sumber Daya Manusia melibatkan semua keputusan dan praktek manajemen yang berdampak langsung atau berpengaruh ke semua orang, atau sumber daya manusia yang bekerja bagi organisasi). Sumber Daya Manusia pandangan *The Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)* dalam Mullins (2007: 5) menyebutkan strategi perancangan, pelaksanaan dan pemeliharaan untuk mengelola manusia untuk kinerja usaha yang optimal termasuk kebijakan pengembangan dan proses untuk mendukung strategi.

Berkenaan dengan pengorganisasian manajemen sumber daya manusia sebagaimana Marwansyah (2010: 3) juga dapat diartikan bahwa manajemen sumber daya manusia sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi. Pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial. Manajemen Sumber daya manusia sering disebut juga dengan manajemen personalia. Manajemen personalia merupakan proses manajemen yang diterapkan terhadap personalia yang ada di organisasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan oleh informan secara lisan atau tulisan, dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh berdasarkan fakta yang ada di lapangan untuk mengetahui situasi penelitian, agar penelitian memperoleh pemahaman yang jelas tentang realitas dan gambaran keterlibatan Partai Politik Perempuan di DPRK Kabupaten Pidie. Alasan pendekatan kualitatif dapat dijelaskan bahwa suatu pendekatan yang dilakukan secara persuasif kepada informan-informan yang diperlukan oleh peneliti agar mendapatkan informasi dalam suatu penyelesaian tesis.

Menurut Moleong (2010: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sebagaimana disebutkan Sugiyono (2014: 295) mengenai Penelitian kualitatif dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Peneliti kualitatif harus bersifat "*perspective emic*" artinya memperoleh data "sebagaimana seharusnya", bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan/sumber data.

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi observasi serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah. Fokus juga bisa diartikan sebagai domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dengan situasi sosial, bahwa pembatasan masalah dan topik dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan feasibility masalah yang akan dipecahkan, selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana dan waktu. suatu masalah dikatakan penting apabila masalah tersebut tidak dipecahkan melalui penelitian akan semakin menimbulkan masalah baru.

Fokus penelitian sebenarnya sangat diperlukan dalam suatu analisis agar mampu menganalisis maupun sasaran bagi peneliti yang tidak diperlukan, dengan adanya fokus penelitian akan mempermudah penelitian dalam menentukan metode dan sampai pada tahap pelaporan. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini terkait Keterlibatan perempuan dalam partai politik pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie serta faktor-faktor pendorong dan penghambat keterlibatan Partai Politik Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Pidie.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Organisasi dan Tata Kerja Parpol

Dari dasar Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 itulah nama lembaga yang sebelumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Aceh diubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang menghilangkan sebutan "daerah" bagi nama DPRD tingkat Provinsi Aceh memang hanya berlaku khusus untuk Aceh berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006. Sementara untuk Provinsi-provinsi lain di Indonesia masih disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, atau DPRD Provinsi.

Pada Undang-undang Pemerintah Aceh dinyatakan bahwa untuk mewujudkan lembaga Perwakilan Rakyat Aceh yang telah mampu mencerminkan kedaulatan rakyat Aceh, sebagaimana kemudian termaktub dalam Tata Tertib DPRA, perlu disusun Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang sesuai dengan kekhususannya. Di mana berdasarkan UUPA Nomor 11 Tahun 2006 ini disusunlah peraturan pelaksanaan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2009, sebagai awal dari pelaksanaan fungsi dan tugas serta wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam menyelenggarakan Aceh berdasarkan Undang-undang baru Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Kedudukan, tugas dan fungsi Dewan sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006, pasal 22 Bab VII, Bagian Kesatu, secara umum adalah menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketentuan ini dapat dilaksanakan oleh DPRA dan DPRK. Khususnya untuk kedudukan, tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten DPRK sudah diatur dalam aturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nomor 1 Tahun 2009. Dalam pasal 2 (ayat 1). Ayat 2 menyatakan DPRK merupakan wadah untuk melaksanakan musyawarah/mupakat berdasarkan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berlandaskan MoU Helsinki 15 Agustus 2006.

Peran perempuan dalam partai politik sudah meningkat dari tahun sebelumnya baik dalam pelayanan publik maupun didalam berargumen di parlemen. Pada umumnya permasalahan yang masih sangat mendasar pada perempuan budaya politik patriarkhi masih dominan dengan pandangan yang sulit untuk merubahnya bahwa politik adalah ranah publik dan tidak cukup banyak perempuan untuk dapat mempunyai potensi yang cukup andal untuk dapat berkompetisi dengan laki-laki dalam memenangkan diri dalam budaya politik. Walaupun partai perempuan sudah meningkat dari tahun sebelumnya, akan tetapi belum juga mencapai 30% seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu.

Sedangkan menurut rancangan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, telah mengalami perubahan yang semakin baik untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. Undang –Undang Nomor 31 tahun 2002 yang telah memprakarsai dimulainya kebijakan afirmasi untuk kesetaraan gender dalam partai politik. Kendati demikian, banyak kelemahan yang terkandung di dalam UU tersebut Parpol tahun 2002 yang belum menyentuh aturan kuota dengan baik. Teori implementasi banyak perempuan yang belum berani mengajukan dirinya untuk terjun ke dunia politi, makanya Masih rendah keterlibatan perempuan di dalam dunia politik sekarang ini.

Menurut wahab (2008: 65) implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian Implementasi kebijakan yakni kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada Partai Politik perempuan dan masyarakat. Menurut teori Anne Phillips (2010: 86), mengatakan bahwa fenomena umum keberwakilan perempuan politik saat ini adalah kelemahan politik ide yakni tidak tersampainya aspirasi kepentingan kelompok-kelompok minoritas yang tak terwakili yang menjadi ancaman bagi situasi partai politik sekarang ini. Rendahnya kebijakan yang sensitif gender oleh partai dan parlemen akan terus berlanjut jika tidak ada upaya perubahan terhadap keadilan politik yang saat ini berlangsung. Oleh karena itu, penjelasan Phillips mengenai politik kehadiran sebagai salah satu bentuk keterwakilan politik perlu diterapkan. Sesuai dengan teori yang diajukan Phillips maka keterwakilan berdasarkan komposisi nyata di masyarakat dalam suatu struktur kekuasaan politik yang harus dilakukan.

Berdasarkan Permasalahan yang tersebut di atas maka dirumuskan temuan sebagai berikut:

Temuan 1 : Peran partai dalam meningkatkan keterwakilan perempuan sudah meningkat dari tahun ke tahun, tapi budaya politik partiarkhi masih dominan dengan pandangan yang sulit.

Temuan 2 : Untuk mengetahui keterlibatan perempuan dalam partai politik mengenai akseptabilitas dan nilai lokal yang ada di Kabupate Pidie.

Berdasarkan hasil temuan 1 dan 2 maka dapat disusun proposisi minor 1 sebagai berikut:

Proposisi minor 1 : Sosialisasi belum berjalan maksimal di masyarakat, DPRK Pidie, diharapkan turun langsung kelapangan untuk mengadakan kegiatan sosialisasi.

Partisipasi Politik perempuan yang mewujudkan dalam bentuk keterwakilan perempuan minimal 30% dari parlemen akan membuat perempuan lebih berdaya untuk terlibat dalam berbagai permasalahan yang selama ini tidak mendapat perhatian. Peningkatan partai politik perempuan dapat diupayakan melalui pendidikan politik yang mampu menciptakan kemampuan dan kesadaran perempuan akan hak dan kewajiban di bidang politik. Menurut bentuk-bentuk partisipasi oleh banyak ahli dikategorikan dalam berbagai jenis. Namun kalau dilihat secara umum pada dasarnya terbagi dalam kategori konvensional seperti yang dibatasi oleh Almond (2005: 45), Partisipasi politik ada dua yaitu: Pertama, Partisipasi konvensional (Conventional form), bentuk konvensional merupakan bentuk partisipasi politik yang normal dan legal. Partisipasi politik ini merupakan pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kompaye, pembentukan dan bergabung dalam kelompok kepentingan. Kedua Partisipasi politik non konvensional (Unconventional Form), pengajuan petisi, aksi demonstrasi dan pemogokan, konfrontasi, tindakan kekerasan politik terhadap harta dan benda serta tindakan terhadap manusia.

Menurut Surbakti (2010: 251) mengatakan bahwa partai politik dengan fungsi komunikasi dan sosialisasi politiknya akan membawa kepada pencerahan yang rasional kepada masyarakat untuk kegiatan politik. Dengan fungsi tersebut kemudian diharapkan akan memunculkan kesadaran masyarakat terkait nasibnya yang akan datang. Nasib mereka dimasa yang akan datang tersebut akan sangat bergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, presiden, gubernur atau walikota dan bupati, apakah itu dewan perwakilan rakyat pusat atau dewan perwakilan daerah. Dari pihak-pihak tersebutlah kebijakan yang ditujukan untuk mengalokasikan nilai-

nilai (ekonomi, pendidikan, kesehatan dan yang lain) akan dibuat dan diperuntukan kepada masyarakat luas. Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan kepemimpinan pemerintah.

Berdasarkan permasalahan yang tersebut diatas maka dirumuskan temuan sebagai berikut:

Temuan 3 : Partisipasi masih belum maksimal, kurangnya keikutsertaan perempuan dalam proses berpolitik dan terlibat langsung untuk mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik.

Temuan 4 : Partisipasi dari berbagai kalangan, maka muncullah kebijakan-kebijakan serta keputusan-keputusan yang demokratis.

Berdasarkan hasil temuan 3 dan 4 maka dapat di susun proposisi minor 2 sebagai berikut:

Proposisi Minor 2 : Langkah awal peran partai didalam meningkatkan keterlibatan perempuan akan diadakan sosialisasi, supaya dapat mempengaruhi para perempuan yang terlibat dalam partai politik.

4.2 Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat

Dalam kualitas sumber daya manusia disini kader perempuannya yang harus selalu aktif. Kualitas perempuan yang benar benar harus di perhatikan, seperti pendidikan wawasan si perempuan tersebut. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk setiap usaha, begitu juga untuk dapat menjalankan fungsinya dengan sebenar-benarnya.

Dari pembahasan di atas maka di sesuaikan dengan teori Sedarmayanti (2014: 48) yang mengemukakan bahwa dapat memperoleh dan mengembangkan sumber daya manusia yang memungkinkan sumber daya manusia belajar lebih cepat dan menetapkan pengetahuannya efektif dari pada pesaingannya. SDM termasuk semua pengalaman, pengetahuan, pertimbangan, kecenderungan mengambil resiko dan kebijakan setiap orang yang dihubungkan dengan organisasi. Menurut Gibson (2009: 104) mengatakan bahwa kemampuan menunjukkan potensi orang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan. Kemampuan itu mungkin dimanfaatkan atau mungkin juga tidak. Kemampuan berhubungan erat dengan kemampuan fisik dan mental yang di miliki orang untuk melaksanakan pekerjaan dan bukan yang ingin dilakukannya. Kemampuan, kualitas konseptual disini seseorang sebagai decision maker dalam menganalisis dan merumuskan tugas-tugas yang diembannya. Dengan kemampuan konseptual ini maka pekerjaan dapat terarah dan berjalan dengan baik karena dapat memilih prioritas-prioritas pekerjaan mana yang harus didahulukan dan sebelum bekerja cenderung menggunakan skala prioritas.

Menurut Iswanto (2005), menyebutkan bahwa Pengembangan SDM serta pengembangan meningkatkan kinerja dengan pengetahuan, mengubah sikap atau meningkatkan manajemen karena merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan pengetahuan mengubah sikap atau meningkatkan keahlian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya keterlibatan politik perempuan di Kabupaten Pidie, ini bisa dilihat dari jumlah anggota legislatif di Kabupaten Pidie yang hanya 6 orang dari 40 kursi yang disediakan 15% dari yang seharusnya 30% sesuai Undang-Undang pemilu. Sebab utama dari kurangnya keterlibatan perempuan dalam politik di DPRK Pidie, Sumber Daya Manusia yang memang sangat kurang. Dari posisi perempuannya yang tidak maksimal, bahkan terkesan hanya sekedar sebagai pelengkap saja, kondisi budaya patriarkhinya menjadi salah satu penghambat untuk aktualisasi perempuan sebagai pengambil kebijakan, berbagai upaya dilakukan untuk mendorong perempuan dalam lembaga. Melalui UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 10 tahun 2008, keterlibatan perempuan menjadi syarat wajib bagi keikutsertaan parpol dalam pemilu, dimana tiap parpol memenuhi kuota 30% perempuan dalam politik.

Kesimpulan

Keterlibatan perempuan dalam partai politik pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Pidie ini bisa dilihat dari jumlah anggota legislatif di Kabupaten Pidie yang hanya 6 orang dari 40 kursi yang disediakan atau hanya 15 % dari yang seharusnya 30 % sesuai dengan UU Pemilu. Penyebab utama dari kurangnya keterlibatan perempuan dalam politik pada DPRK Pidie, sumber daya manusia yang

memang sangat kurang. Dari posisi perempuannya yang tidak maksimal, bahkan terkesan hanya sekedar sebagai pelengkap saja. Kondisi budaya patriarkinya menjadi salah satu penghambat untuk aktualisasi perempuan sebagai pengambil kebijakan. Berbagai upaya pun dilakukan untuk mendorong perempuan dalam lembaga. Melalui UU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dan UU Nomor 10 tahun 2008, keberwakilan perempuan menjadi syarat wajib bagi keikutsertaan parpol dalam pemilu, dimana tiap parpol wajib memenuhi kuota 30 % perempuan dalam politik. Budaya patriarkhi di kalangan masyarakat mengakar dan mendominasi dalam kehidupan, Perempuan lemah tidak sepatutnya bergelut dengan dunia politik yang penuh dengan kekerasan dan kekasaran permainan kekuasaan. Perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan. Telah terjadi kesenjangan antara gagasan dan keadilan yang menduduki perempuan dengan laki-laki setara, namun realitas terjadi perempuan masih terkungkung oleh tidak adanya ruang kesempatan memadai mengaktualisasikan perannya.

Apabila perempuan dapat bersatu mengumpulkan aset politiknya dalam satu partai, yang diatas kertas sudah dapat dipastikan 50 persen dari jumlah keseluruhan aset politik. Dalam hal ini, keinginan untuk menjadi dominan khususnya dalam wilayah politik praktis, bukan karakter perempuan. Dengan kata lain, walaupun perempuan sudah dominan di wilayah politik. Dan bisa menikmati kesetaraan diberbagai bidang, laki-laki tidak akan tercampakkan, karena karakter perempuan dimanapun selalu mengutamakan kemitraan (baca kesetaraan) dengan laki-laki nampaknya, isu tentang pentingnya kesetaraan diberbagai bidang, dapat dipilih sebagai isu nasional yang perlu didengungkan untuk menghadapi masa depan politik perempuan yang lebih cerah. Dalam hal ini, tokoh-tokoh perempuan yang kini berada dalam barisan elite, sudah saatnya segera memilih media yang paling canggih untuk melemparkan isu kesetaraan yang dituntutnya ke tengah-tengah publik seluas-luasnya, agar perempuan-perempuan yang kini masih banyak terkurung dalam kotak-kotak dan kelas-kelas sosial yang penuh dengan kegelapan segera mendengar dan merespon. Sangat ironis jika tokoh-tokoh perempuan dibarisan elite politik, sekarang juga hanya ingin menjadi primadona baru yang mengabaikan masa depan politik kaumnya sendiri.

Daftar Pustaka

- Agustino. (2008). *Dasar Dasar kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anne, P. (2010). *The Oxford Handbook of U.S. Social Policy*. New York: Oxford University Press.
- Ade. (2012). *Kajian politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dessler. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Eds Kesepuluh, Jilid Satu. Jakarta.
- Emilia, E. (2009). *Menulis Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Gaffar, A.K. (2006). *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka.
- Gibson, I. (2009). *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, Proses*. Edisi keempat. Jakarta: Erlangga.
- Hantoro. (2005). *Hukum Ketatanegaraan*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Hantoro, S. (2005). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Haris, S. (2005). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Hartono. (2008). *Analisis Data Statistika dan Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Hasibuan. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Saksara.
- Huda, N. (2005). *Otonomi Daerah, Filosofi Sejarah Perkembangan dan Problematika Pustaka Pelajar*. Yogyakarta: Gaya Media Pratama.
- Iswanto, Y. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Imam, A. (2009). *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Malang: Setra Press.
- Herman, S. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia II*. Bandung: Universitas Widyatama.
- Makmur. (2008). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marwansyah. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cet-2. Bandung: Alfabet.
- Masdar. (2005). *Problem Metodologis dalam Kajian Islam, dalam Paramedia Jurusan Komunikasi dan Informasi Keagamaan*. Surabaya: Pusat Penelitian IAIN Sunan Ampel.
- Mathis., & Jackson. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.

- Moleong, L.J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Raja Rosda Karya.
- Moleong, L.J. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Naqiyah. (2005). *Otonomi-Otonomi Perempuan*. Yogyakarta: Bayu Media Publisng.
- Nugroho. (2009). *Implementasi Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto. (2007). *Teori Organisasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Panggabean (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Padang: Universitas Andalas.
- Rasyid. (2005). *Aktualitas Otonomi dalam perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Delta Pamungkas.
- Sabirin, (2010). *Menkumham Menggebrak*. Jakarta: Cerah Indonesia.
- Sabirin, N. (2010). *Memantau Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).
- Sadhana, K. (2011). *Realita Kebijakan Publik*. Malang: Penerbit Unmer. (UM-Press).
- Salang, S. (2009). *Panduan Kinerja DPR/DPRD, Menghindari Jeratan Hukum bagi Anggota Dewan*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Santoso. (2012). *Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi Good Governance)*.
- Sastriyani. (2007). *Peranan Perempuan*. Bandung: Pustaka Setia Buku.
- Septri, S. (2010). *Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam pengawasan Iplementasi Perda Nomor 6 tahun 2004 tentang penghapusan perdagangan perempuan dan anak*. Tesis: Universitas Sumatera Utara.
- Sedarmayanti. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sedarmayanti. (2013). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. (2010). *Dimana dalam model analisis mengalir tiga Komponen*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, E. (2012) *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengembangan dan pembinaan Bahasa*. Jakarta: Kemdikbud (Pusat Bahasa).
- Sumaryadi, N. I. (2005). *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Subekhi. (2012). *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grafindo.
- Silalahi. (2006). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Rafika Aditoma.
- Simamora. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Salemba STIE YKPN.
- Soebarsono. (2010). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetanyo. (2010). *Metode Penelitian Kualitat*. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Soetjto, A.W., & S. Adelina. (2012). *Partai Politik dan Strategi Gender Sepenuh Hati*. Jakarta: Marjin kiri.
- Solichin, A.W. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sondang P. Siagian. (2010). *Kiat Meningkatkan Produktiffitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subarsono. (2010). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Umar. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Utami, S. (2005). *Perempuan Politik di Parlemen: Sebuah Sketsa Perjuangan dalam Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gama Media.
- Wahab. (2005) *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Wangmuba. (2009). *Pengertian Kinerja*. Bandung: Gramedia Pustaka Utama.
- Wasistiono, S. (2009). *Menigkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung: Fokus Media.
- Widjaja, H.A.W. (2007). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo. (2011). *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Surabaya: Bayumedia.
- Wignjodipoerosurojo. (2013). *Wujud Hukum Adat Ada Tiga Bentuk dalam Masyarakat*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Winarsno, B. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Buku Kita Yasin.